



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROT NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp833.600.553.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratusjuta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp446.309.892,00 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah),sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp834.046.862.892,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp27.191.775.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

b. berkurang

A R

- b. berkurang sebesar Rp3.200.605.166,00 (tiga miliar dua ratus juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).
sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp23.991.169.834,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.509.606.500,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp372.680.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp9.882.286.500,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.175.324.800,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.807.199.798,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp7.368.125.002,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu dua rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dipisahkan terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.579.258.469,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp3.920.741.531,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula

- a. semula sebesar Rp2.006.843.700,00 (dua miliar enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp813.173.101,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu rupiah).

sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp2.820.016.801,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta enam belas ribu delapan ratus satu rupiah).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp768.349.658.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp3.646.915.058,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh delapan rupiah).

sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp771.996.573.058,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp748.479.512.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp3.085.909.477,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp745.393.602.523,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula

Ab R

- a. semula sebesar Rp19.870.146.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp 6.732.824.535,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp26.602.970.535,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp38.059.120.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja

Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp846.904.228.000,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp27.525.477.483,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp874.429.705.483,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2

Belanja Operasi

Pasal 10

82

(1) Belanja

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp537.818.329.646,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp14.644.488.103,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga rupiah),
- sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp552.462.817.749.00 (lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp319.258.858.897,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp19.148.758.347.00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp300.110.100.550,00 (tiga ratus miliar seratus sepuluh juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (2) belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp211.031.562.749,00 (dua ratus sebelas miliar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp32.568.146.450.00 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp243.599.709.199.00 (dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula....

A 2

- a. semula sebesar Rp5.900.408.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.386.900.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp7.287.308.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (4) belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.627.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp1.465.700.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp143.081.239.224,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp21.863.612.032,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh dua rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp164.944.851.256,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp35.426.636.924,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); dan

b. bertambah

- b. bertambah sebesar Rp1.266.059.356,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp36.692.696.280,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp23.876.738.350,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp5.147.565.195,00 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp29.024.303.545,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh empat juta tiga ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp82.139.378.150,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp16.046.641.103,00 (lima belas miliar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus tiga rupiah).

sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp98.186.019.253,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.638.485.800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp596.653.622,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)

sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.041.832.178,00 (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp21.900.000.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp10.082.622.652,00 (sepuluh miliardelapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp11.817.377.348,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 15

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp144.104.659.130,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp145.204.659.130,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

(2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 16

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.868.093.130,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan.

sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.868.093.130,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Semula

Ar

- a. semula sebesar Rp142.236.566.000,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp143.336.566.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 17

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (defisit) setelah perubahan sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp13.303.675.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp27.079.167.591,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).sehingga jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan netto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

h p

Pasal 19

Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp23.803.675.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tigajuta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp27.079.167.591,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

sehingga jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp50.882.842.591,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal20

Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan,

sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratusjuta rupiah).

Paragraf 3

Pembiayaan Netto

Pasal 21

- (1) Pembiayaan netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bagian Keenam

Uraian Perubahan APBD

Pasal22

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 terdiri dari:

- a. ringkasan

13 2

- a. ringkasan Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. Rekapitulasi belanja untuk urusan pemenuhan standar pelayanan minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- n. Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikannya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

o. Daftar....

Ag P

- o. Daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- p. Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 15 Oktober 2022



Diundangkan di Baa

pada tanggal 15 Oktober 2022



SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 03 / 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD induk Tahun Anggaran 2021 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Namun pada pelaksanaannya, seringkali APBD yang telah ditetapkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat itu. perubahan terhadap APBD tersebut di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Perubahan APBD dilakukan berdasarkan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya menegaskan bahwa jika selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuain terhadap alokasi Anggaran, maka Perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. ditemui keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Peraturan

Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD ini memuat perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD yang sebelumnya telah ditetapkan. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan terhadap sejumlah komponen baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan terhadap APBD 2021 dimana setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur maka ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 003

